

# Strategi Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Deme Dua Dalam Penanganan Kasus Hukum Dengan Prinsip Etika

Nurwita Ismail<sup>1\*</sup>, Muslim Kasim<sup>2</sup>, Nurlin Lasambo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[nurwitaismail90@gmail.com](mailto:nurwitaismail90@gmail.com)

(\* : coresponding author)

**Abstrak** - Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah dan kompleksitas kasus hukum di desa juga meningkat. Paralegal yang memiliki kapasitas yang baik dapat membantu menangani kasus-kasus ini dengan lebih efisien dan efektif. Di desa-desa terpencil, akses ke pengacara profesional atau lembaga bantuan hukum seringkali terbatas. Paralegal yang memiliki kapasitas yang baik bisa menjadi alternatif penting dalam memberikan bantuan hukum. Paralegal yang memiliki kapasitas yang memadai dapat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal, seperti sengketa tanah atau masalah keluarga, sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi. Sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa Penanganan kasus hukum harus berlandaskan prinsip etika untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Paralegal yang terlatih dalam prinsip etika dapat memastikan bahwa proses penanganan kasus dilakukan dengan adil dan transparan. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi bantuan hukum di komunitas mereka yakni dengan memberikan Fasilitas Akses Pelatihan dan Edukasi, selain itu Desa dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, universitas, dan organisasi non-pemerintah untuk mengadakan pelatihan dan workshop bagi paralegal dan masyarakat, serta dapat menginisiasi program penyuluhan hukum yang melibatkan paralegal untuk menyebarkan pengetahuan hukum kepada warga. Masyarakat desa dapat difasilitasi untuk mendapatkan akses informasi hukum dan pendidikan yang berkaitan dengan hak-hak mereka.

**Kata Kunci:** Peningkatan Kapasitas, Hukum dan Etika, Paralegal.

*Abstract* - Along with the times, the number and complexity of legal cases in the village also increased. Paralegals who have a good capacity can help handle these cases more efficiently and effectively. In remote villages, access to professional lawyers or legal aid agencies is often limited. Paralegals who have a good capacity can be an important alternative in providing legal assistance. Paralegals who have adequate capacity can play an active role in resolving conflicts at the local level, such as land disputes or family matters, so there is no need to take them to higher courts. As mandated by Article 9 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. It is undeniable that the handling of legal cases must be based on ethical principles to maintain public integrity and trust. Paralegals trained in ethical principles can ensure that the case handling process is carried out fairly and transparently. Villages have a very important role in supporting the implementation of legal aid in their communities, namely by providing Facilitation of Access to Training and Education, in addition to which Villages can collaborate with legal aid institutions, universities, and non-governmental organizations to hold training and workshops for paralegals and the community, and can initiate legal counseling programs involving paralegals to disseminate legal knowledge to residents. Village communities can be facilitated to gain access to legal and educational information related to their rights.

**Keywords:** Capacity Building, Law and Ethics, Paralegal.

## 1. PENDAHULUAN

Kedudukan Paralegal sah secara hukum dan diakui oleh Negara untuk membantu menyelesaikan persoalan masalah hukum dalam pemberdayaan masyarakat desa. Untuk memperjelas arah ruang gerak Paralegal dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola dana desa harus sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan terlebih dahulu yakni Paralegal yang orientasinya mengadvokasi peraturan desa dalam rangka penataan aset desa dan Layanan bantuan hukum, paralegal bisamendamping kasus pidana atau perdata.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Andrie Gusti Ari Sarjono, Kedudukan hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume 01 Nomor 01 Juli 2020, Hal. 86

Perlunya paralegal di desa bertujuan untuk memperluas akses keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kurang terlayani. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “bantuan hukum dapat diberikan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum atau lembaga pendidikan tinggi hukum”. Maka Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi bantuan hukum di komunitas mereka, Desa dapat membentuk kelompok paralegal yang terdiri dari anggota masyarakat setempat yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Dukungan kegiatan paralegal ditingkat desa dimulai dari penyediaan fasilitas, sumber daya, dan dukungan administrasi.

Penyelesaian sengketa padawilayah desa menjadi hal yang krusial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas social serta mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu kehidupan Masyarakat. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat disekitar.<sup>2</sup>

Upaya pemerintah dalam mendukung adanya Keluarga Sadar Hukum sudah dilakukan dengan berbagai cara, upaya tersebut dapat dilihat salah satunya adalah dukungan berupa diadakannya program Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)<sup>3</sup>

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Desa Mandiri, peraturan ini mendorong penguatan kapasitas paralegal di desa sebagai bagian dari upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil terkait instruksi yang tertuang dalam instruksi ini diantaranya :

- a) Menyelenggarakan program pelatihan rutin untuk paralegal desa yang mencakup aspek hukum, etika, dan keterampilan mediasi.
- b) Membuat pusat informasi hukum di desa yang mudah diakses oleh paralegal dan Masyarakat,
- c) Membangun kemitraan dengan organisasi bantuan hukum di tingkat kabupaten atau provinsi untuk mendukung aktivitas paralegal desa.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, mengakomodir bahwa Paralegal dapat memberikan layanan hukum, penyuluhan hukum, dan advokasi berbasis komunitas, selain itu Paralegal diakui sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum yang terlibat dalam proses pemberian bantuan hukum di bawah koordinasi organisasi bantuan hukum. Berdasarkan hal ini maka Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo berkolaborasi dan Networking dengan pemerintah Desa Deme Dua dalam memfasilitasi kerjasama antara paralegal di desa tersebut dengan berbagai aktor hukum lainnya, termasuk advokat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antarparalegal.

Dengan adanya paralegal desa maka akan mempermudah penyelesaian sengketa lokal, Dimana Desa dapat memfasilitasi mediasi dan penyelesaian sengketa dengan melibatkan paralegal. Selain itu Pendekatan ini dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan menyelesaikan konflik secara lebih cepat dan efektif. Akan tetapi perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja paralegal dan memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan prinsip etika. Munculnya aksi-aksi warga desa dalam pembuatan kebijakan serta tuntutan akuntabilitas pejabat publik yang dilakukan secara sporadis maupun kolektif menjadi landasan kuat bagi reformasi sistem politik di level desa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Winda Nurul Annisa, Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2024. Hal. 464

<sup>3</sup> M. A Raynanda & Nina Karlina, Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum, *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol. 10, No. 1 / 2024, Hal. 44

<sup>4</sup> Lisnawaty W. Badu dkk, Posko Hukum Desa : Ikhtiar Pemberdayaan Dan Penguatan Masyarakat Desa Molowahu Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum, *Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences*, Hal. 30

Prinsip etika sangat penting bagi paralegal di desa karena alasan-alasan berikut :

- 1) Menjaga Kepercayaan Masyarakat;
- 2) Menghindari Konflik Kepentingan;
- 3) Memastikan Keadilan dan Transparansi;
- 4) Melindungi Hak Asasi Manusia;
- 5) Membangun Integritas dan Profesionalisme;
- 6) Mengurangi Kesalahan dan Penyalahgunaan Wewenang; dan
- 7) Mendorong Keberlanjutan dan Keberhasilan Program Bantuan Hukum.

Paralegal yang tidak dibekali dengan etika dan pemahaman hukum yang memadai dapat menghadapi berbagai masalah serius yang berdampak negatif pada komunitas yang mereka layani. masalah yang muncul yakni apabila kurangnya pemahaman hukum maka dapat menyebabkan paralegal memberikan nasihat yang salah atau mengambil langkah-langkah yang tidak tepat dalam penanganan kasus, yang bisa merugikan klien. Sedangkan Tanpa etika yang kuat, paralegal mungkin menyalahgunakan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi, seperti menerima suap atau melakukan tindakan yang tidak jujur, serta Kurangnya etika dan pemahaman hukum dapat memperburuk konflik di komunitas, karena kasus tidak ditangani dengan adil dan transparan.

Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo penulis berperan dalam memberikan materi yang berkaitan dengan etika paralegal dengan tema “Strategi Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Deme Dua dalam Penanganan Kasus Hukum dengan Prinsip Etika”, penulis berharap materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pemerintah Desa Deme Dua sebab Paralegal tanpa etika yang kuat akan kehilangan integritas profesional mereka, yang dapat mempengaruhi karier dan reputasi mereka dalam jangka panjang.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada 18 Januari 2025. Proses pengabdian dilakukan dengan metode penyuluhan kolektif dengan metode edukasi dan sosialisasi yang dilakukan dengan ceramah dan diskusi bersama. Dalam pengabdian ini melibatkan Dosen Fakultas Hukum dan Peserta adalah Pemerintah Desa Deme Dua sejumlah 15 orang . Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian meliputi : tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan pengabdian masyarakat tentang Pelatihan Paralegal Aparat Desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan **persiapan** dimana Pemerintah Desa Melakukan permintaan sosialisasi secara tertulis kepada Universitas Gorontalo, berdasarkan rekomendasi LP3M yang ditujukan ke Fakultas Hukum Maka dibuatlah Surat Penugasan Kepada Dosen. setelah itu tahapan **pelaksanaan** yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2025 di Desa Deme Dua tepatnya di Kantor Desa pelaksanaan pelatihan dimulai dengan memberikan penjelasan tujuan dan manfaat dilakukan kegiatan dengan metode ceramah kemudian setelah itu lanjut pada pelatihan paralegal, aparat pemerintah desa Deme Dua mulai mempraktekkan materi yang diberikan selama 45 menit.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa dimana hasil perdamaian tanpa paksaan dan bersifat sukarela dengan melibatkan pihak luar atau pihak ketiga yang bertugas membantu para pihak untuk mendapatkan kesepakatan dengan win-win solution<sup>5</sup>

Kegiatan pelatihan paralegal aparat desa yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo sebagaimana menjalankan Amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa bantuan hukum

---

<sup>5</sup> Winda Nurul Annisa, Op.Cit, Hal. 467

dapat diberikan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum atau lembaga pendidikan tinggi hukum.

Agenda rutin terjadwal selama satu semester ini, Fakultas Hukum selalu memberikan penyuluhan Hukum kepada Masyarakat, sesi penyuluhan hukum tentang paralegal desa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu bertujuan membentuk jejaring paralegal antar desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat didapatkan hasil bahwa :

1. Kurangnya Pemahaman dan Keterampilan Hukum
2. Tindakan tidak etis, seperti menerima suap, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang, merusak integritas dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
3. Tidak adanya ketersediaan Sarjana Hukum yang secara profesional dalam menangani kasus hukum.
4. Belum adanya unit khusus di pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan paralegal.

Maka pada kesempatan itu, penulis memberikan materi berkaitan strategi tentang Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Deme Dua dalam Penanganan Kasus Hukum dengan Prinsip Etika. Berikut adalah strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas paralegal di Desa Deme Dua dalam penanganan kasus hukum dengan prinsip etika:

1. **Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:**
  - a) **Pelatihan Hukum dan Etika:** Selenggarakan pelatihan intensif tentang hukum dasar, prosedur hukum, serta etika profesional bagi paralegal. Gunakan metode pembelajaran interaktif seperti simulasi kasus dan studi kasus nyata.
  - b) **Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan:** Bekerjasama dengan fakultas hukum dan lembaga pendidikan tinggi lainnya untuk mengadakan workshop dan seminar.
2. **Pengembangan Panduan Etika:**
  - a) **Penyusunan Panduan:** Buat panduan etika yang jelas dan spesifik untuk paralegal, yang mencakup prinsip-prinsip etika dan standar profesional.
  - b) **Sosialisasi Panduan:** Sosialisasikan panduan etika ini kepada semua paralegal dan pastikan mereka memahami serta menerapkannya dalam setiap kasus.
3. **Penguatan Jejaring dan Kolaborasi:**
  - a) **Jejaring Paralegal:** Bentuk jejaring paralegal antar desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta mengadakan pertemuan berkala.
  - b) **Kolaborasi dengan Lembaga Hukum:** Jalin kemitraan dengan organisasi bantuan hukum, LSM, dan komunitas hukum lainnya untuk dukungan dan pendampingan.
4. **Peningkatan Akses Informasi:**
  - a) **Perpustakaan Hukum:** Ciptakan perpustakaan hukum di desa dengan akses ke buku, jurnal, dan materi hukum lainnya.
  - b) **Akses Digital:** Sediakan akses ke sumber daya hukum digital, seperti database hukum online dan e-book.
5. **Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat:**
  - a) **Sesi Penyuluhan Hukum:** Adakan sesi penyuluhan hukum secara rutin di desa yang dipimpin oleh paralegal untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
  - b) **Penyebaran Informasi:** Gunakan media lokal seperti radio komunitas, pamflet, dan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum.

**6. Monitoring dan Evaluasi:**

- a) **Evaluasi Berkala:** Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja paralegal untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan prinsip etika dan standar profesional.
- b) **Umpan Balik Masyarakat:** Kumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh paralegal.

**7. Dukungan Mental dan Kesejahteraan Paralegal:**

- a) **Dukungan Psikologis:** Sediakan dukungan mental dan emosional bagi paralegal untuk mengatasi tekanan kerja dan stres.
- b) **Program Kesejahteraan:** Adakan program kesejahteraan yang mendukung kesehatan fisik dan mental paralegal.

**8. Advokasi Kebijakan:**

- a) **Kebijakan Pendukung:** Dorong pemerintah desa untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung peran paralegal, seperti alokasi anggaran untuk pelatihan dan operasional.

Dengan strategi ini, diharapkan kapasitas paralegal di Desa Deme Dua dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mereka mampu menangani kasus hukum dengan lebih baik dan berlandaskan prinsip etika yang kuat.



**Gambar 1.** Dokumentasi Pelatihan Paralegal Desa Deme Dua



**Gambar 2.** Dokumentasi Penyerahan Sertifikat Kepada Kepala Desa Deme Dua

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan peabdian Paralegal yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo berlokasi pada dua desa yakni deme dua dan desa Bubalango dengan tema “oprimalisasi peran paralegal di Tingkat desa berkualitas dan berintegritas, pada kesempatan tersebut penulis memberikan edukasi tentang “Strategi Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa Deme Dua dalam Penanganan Kasus Hukum dengan Prinsip Etika”. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama satu hari, Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mendapat apresiasi dan partisipasi dari Masyarakat setempat khususnya Pemerintah Desa, kegiatan ini memberikan manfaat dimana Peserta dapat belajar keterampilan advokasi hukum untuk diri sendiri dan orang lain, membantu menyelesaikan konfil, serta dapat berkontribusi dalam Pembangunan desa.

#### **REFERENCES**

- Andrie Gusti Ari Sarjono, Kedudukanhukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume01 Nomor 01Juli 2020.
- Lisnawaty W. Badu dkk, Posko Hukum Desa : Ikhtiar Pemberdayaan Dan Penguatan Masyarakat Desa Molowahu Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum, Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences.
- M. A Raynanda & Nina Karlina, Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum, PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 10, No. 1 / 2024.
- Winda Nurul Annisa, Peran Kepala Desa Dalam MenyelesaikanMasalah Sengketa TanahDi Masyarakat, JournalofLex Theory (JLT), Volume5, Nomor 2, Desember2024.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan Desa Mandiri